KEPUTUSAN

2022

NOMOR: 235/UN26/6/DT/2022

TIM PENGARAH DAN PENDAMPING LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK / UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP 2 0 2 1 /2 0 2 2

Abstrak

: DASAR PERTIMBANGAN:

Keputusan ini dibuat dalam rangka Tim Pengarah Dan Pendamping Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik / Universitas Lampung Semester Genap 2 0 2 1 /2 0 2 2

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lamping;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

MATERI PERATURAN:

Catatan

: Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 25 Februari 2022, dan di tetapkan pada tanggl 25 Februari 2022.